

Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Anak Dibawah Umur
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

Oleh : Sri Rudiah

Pendahuluan

Berita kejahatan terhadap anak-anak saat ini mencuat di sejumlah media. Penculikan, kekerasan seksual (pelecehan, perkosaan, pedofilia), eksploitasi dan lalu lintas perdagangan manusia (*trafficking*) semakin marak, hingga mutilasi anak telah meneror rasa keamanan dan kemanusiaan. Kejahatan mengintai dan selalu mendapatkan kesempatannya ketika masyarakat mulai kehilangan kewaspadaan dan kepedulian. Pelaku kejahatan bisa siapa saja dan orang terdekat seperti: orang tua, saudara, kerabat, guru, orang terdidik dan terhormat. Kejahatan bisa terjadi dimana-mana, dijalanan bahkan di tempat yang dianggap paling aman seperti asrama belajar atau rumah sendiri. Data dari Kementerian Sosial pada 2014 hingga 2015, katanya, ada 2,1 juta anak di Indonesia yang kini terlantar dan terpaksa tinggal di panti asuhan. Ini belum termasuk sebanyak 13 juta anak yang terancam ditelantarkan.¹

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan, berakar dari rumah tangga. Orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Ada kecenderungan orang tua melempar tanggung jawab pendidikan anaknya hanya pada sekolah. Lalu, mereka menyerahkan waktu anaknya kepada

¹. KemenSosRI ,Anak Indonesia Sejahtera, Jakarta,2015, hal.10

kemajuan teknologi visual, TV dan internet. Tidak jarang, ibu muda menyuapi bayinya sembari matanya terpaku pada tayangan kekerasan. TV berperan membuat jarak sosial dalam relasi keluarga melebar. Ada juga anak yang mengunduh tayangan pornografi melalui internet. Anak menonton tanpa kendali, dinabobokkan dan disuapi pengetahuan TV tanpa didampingi orang tua. Anak-anak sekolah berjudi, bermain game online di warnet. Tak jarang ada yang berhutang dan mencuri agar bisa mengikuti kemajuan IT.²

Pedofilia juga tengah mengintai balita dan anak-anak, dilakukan keluarga hingga dilakukan sindikat internasional. Mereka mengincar anak-anak pedesaan dengan iming-iming kesejahteraan dengan memberikan uang, akses pendidikan dan benda-benda materi lainnya. Orang tuanya disuap dengan kemewahan dan iming-iming diberikan rumah beserta isinya. Beberapa oknum pelaku banyak yang berkedok guru, orang yang mendalami spiritualitas dan agamawan. Begitulah modus umum para pedofilia. Anak-anak begitu rentan terhadap tindak kekerasan dan kejahatan. Namun, seringkali penelantaran anak oleh orang tua dan keluarga belum dianggap sebagai kejahatan. Penelantaran merupakan akar dari kejahatan yang terselubung dan bersembunyi di balik wacana kemiskinan. Penegakan hukum masih setengah hati. Koordinasi pihak-pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan amanat undang-undang belum bekerja maksimal. Negara belum menetapkan standar prosedur keamanan dan kesejahteraan, sehingga batasan konsep pemeliharaan dan penelantaran anak masih kabur. Akar

².Jawa Pos, Penelantaran Anak, Surabaya,2015, hal.3

kejahatan penelantaran anak berasal dari rumah. Relasi dalam keluarga perlu diperbaiki dan peran konseling keluarga akan dibutuhkan. Masa depan bangsa ada di tangan anak-anak, karena itu kesejahteraannya menjadi kewajiban bersama dengan melindungi mereka dari berbagai tindak kekerasan, termasuk penelantaran.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 telah mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Tetapi fakta di jalanan, anak-anak miskin dan menggeng, lebih banyak ditangkap ketimbang dipelihara negara. Pengalaman pengejaran dan penangkapan oleh pihak aparat tentu menimbulkan pengalaman traumatik bagi anak-anak. Makelar dan gepeng dewasa tetap saja menggunakan bayi dan anak-anak sebagai instrumen bisnisnya. Kita seperti menutup mata atas kemungkinan terjadinya kekerasan rumah tangga atau kejahatan seperti penculikan terhadap anak-anak melatarbelakangi pekerja jalanan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), menjelaskan tentang tindak kekerasan penelantaran, pada pasal 9 berbunyi:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dengan latar belakang permasalahan yang sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini dan mengangkat tulisan dengan judul: Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Anak Dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan tentang tindak pidana Penelantaran terhadap anak dibawah umur dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Apa sanksi bagi pelaku tindak pidana Penelantaran terhadap anak dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnyamaka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan

sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus di lakukan.³ Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

³Lamintang, Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.193

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum⁴ merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja.⁵ tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.**

⁴ Hamzah, Andi, Asas – asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 88

⁵ Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 121

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.⁶ Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

- 1). Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2). Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3). Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.⁷

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

⁶Hamzah, Andi, Asas – asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h.98

⁷Ibid, h.121

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur

kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatan perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.**

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.**

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.**

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).**

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak

pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1). Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;

- 2). Dalam bentuk yang diperberat;
- 3). Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan

hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan dilakukan secara berulang.

Tindak Pidana Penelantaran

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun social. Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih

sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) , atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

Menurut undang-undang yang termasuk dalam tindakan atau perbuatan penelantaran meliputi :

1. Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perlindungan Anak).
2. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (Pasal 13 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Perlindungan Anak).
3. Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
4. Tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Macam-macam Penelantaran anak

1. Penelantaran Fisik merupakan kasus terbanyak. Misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.

2. Penelantaran Pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal. Lama kelamaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah yang semakin menurun.
3. Penelantaran Secara Emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya . Atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya.
4. Penelantaran Fasilitas Medis. Hal ini terjadi karena ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai. Dalam beberapa kasus orang tua, orang tua memberi pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah kembali ke layanan dokter.

Faktor-faktor Penyebab Penelantaran

Faktor-faktor penyebab penelantaran adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegakannya di Indonesia, misalnya dalam KUHP bagi pelaku penelantaran terhadap anak di hukum maksimal penjara 9 (Sembilan) tahun kemudian dengan adanya Undang – Undang Perlindungan Anak di hukum 15 (limabelas) tahun sedangkan di Filipina bagi pelaku penelantaran terhadap anak di hukum mati.
2. Faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi serta penelantaran.

3. Faktor penyalahgunaan obat atau pengalaman dimasa lalu menjadi pemicu orang tua berbuat untuk menelantarkan anaknya.
4. Penelantaran anak seringkali terjadi pada keluarga yang memiliki banyak masalah. Kecanduan obat atau alkohol maupun penyakit menahun bisa menyebabkan kesulitan keuangan sehingga pemberian makan, perawatan dan perhatian kepada anak berkurang. Biasanya penelantaran anak itu terjadi pada keluarga yang tidak mampu, mungkin saja dikarenakan seorang orang tua tunggal (single parent) , ini juga bisa terjadi pada seorang wanita yang hamil diluar nikah alhasil anak yang dikandungnya ditelantarkan setelah dilahirkan. Terkadang juga dikarenakan pada orang tua yang jiwanya terganggu, entah bagaimana dia sangat membenci anaknya sehingga menelantarkannya.

Dampak Penelantaran Anak

1. Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari seorang anak yang dianiaya atau ditelantarkan seringkali tidak normal.
2. Bayi yang mengalami kekurangan kasih sayang dari orang tuanya tampak tidak peka atau tidak menunjukkan ketertarikan terhadap lingkungannya. Mungkin terjadi gangguan pada kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang mendapatkan perhatian.
3. Seorang anak mungkin menunjukkan sikap curiga, tidak tegas dan sangat gelisah.

4. Anak yang lebih tua sering bolos sekolah atau prestasinya di sekolah kurang baik. Mereka mungkin mengalami masalah dalam membentuk hubungan dengan teman-teman maupun guru di sekolahnya.
5. Penampilan tampak sangat lusuh tidak terawat, karena tidak diurus dan mungkin bisa jadi tidak punya siapa-siapa setelah ditelantarkan

Faktor Penyebab Besar Kecilnya Dampak Penelantaran Anak

1. Faktor Usia Anak. Semakin mudah usia anak maka akan menimbulkan akibat yang lebih fatal.
2. Siapa yang terlibat jika yang melakukan penganiyaan adalah orang tua, ayah, ibu tiri atau anggota keluarga maka dampaknya akan lebih parah lagi daripada yang melakukannya orang yang tidak dikenal
3. Seberapa parah. Semakin sering dan semakin buruk perlakuan yang diterima anak akan memperburuk kondisi anak.
4. Berapa lama terjadi. Semakin lama kejadian berlangsung akan semakin meningalkan trauma yang membekas pada diri anak
5. Jika anak mengungkapkan penganiyaan yang dialaminya dan menerima dukungan dari orang lain atau anggota keluarga yang dapat mencintai, mengasihi dan memperhatikannya maka kejadiannya tidak menjadi lebih parah sebagaimana jika anak justru tidak dipercaya.

Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dalam pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak-hak Anak Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak

Hak-hak anak sendiri yang perlu dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, adalah:

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya, apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 7).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).

6. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan anak cacat pun mempunyai hak yang sama dengan anak biasa dalam memperoleh pendidikan (Pasal 90).
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Pasal 11).
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
11. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 14).
13. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).

14. Setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari tindakan penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16).
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, berhak memperoleh bantuan hukum, dan yang menjadi korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk namanya dirahasiakan (Pasal 17).

Kewajiban anak menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak

Pasal 19 Setiap anak berkewajiban untuk:

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kewajiban Orang Tua Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak

Orang tua sebagai orang terdekat anak berkewajiban melaksanakan kewajibannya. Orangtua tidak boleh hanya menuntut hak terhadap anak saja tetapi juga memiliki kewajiban yang harus ia laksanakan. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat kewajiban orang tua yaitu tercantum dalam pasal 26 yang berbunyi:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran

Undang-Undang Perlindungan Anak Belum Tersosialisasi Maksimal terutama tentang peraturan pengadopsian anak belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Padahal peraturan untuk mengadopsi anak sudah lengkap dan rinci. “Ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga peraturan dirjen. Sudah detail. Prosedur pengangkatan anak secara umum diatur dalam Undang- Undang Perlindungan 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang- Undang Perlindungan 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran terhadap undang-undang itu diancam sanksi pidana berupa kurungan penjara 5 tahun dan atau denda Rp 100 juta.

Sanksi Pidana Pelaku Penelantaran Terhadap Anak Dibawah Umur

1. Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sanksi bagi pelaku penelantaran menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

Bab XII pasal 77 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial;
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan-Perbuatan penelantaran terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab VIII pasal 49 yang berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

a. Persetubuhan

Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah anak dibawah umur , diatur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

- 1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam pasal 82 yang isinya sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

c. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil ataupun kepuasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal 88 Undang - Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Menurut KUHP

Sanksi bagi para pelaku penelantaran menurut KUHP terdiri dari Pasal 304 :

Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam pidana penjara paling lam dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 305 :

Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk

melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

a. Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur.

Pasal 287 ayat 1 menyatakan bahwa :

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata , belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 288 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun.

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian sipelaku merasa lebih muda untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

b. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah

umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pasal 290 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum kawin”.

Pasal 290 ayat 3 KUHP menyatakan bahwa:

Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa:

orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Penutup

1. Bahwa Pengaturan tentang tindak pidana Penelantaran terhadap anak dibawah umur dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah Tersosialisasi Maksimal terutama tentang peraturan pengadopsian anak sudah tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, akan tetapi kesadaran masyarakat yang belum terbangun.

Padahal peraturan untuk mengadopsi anak sudah lengkap dan rinci. Ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga peraturan dirjen, sudah detail. Prosedur pengangkatan anak secara umum diatur dalam Undang- Undang Perlindungan 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang- Undang Perlindungan 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran terhadap undang-undang itu diancam sanksi pidana berupa kurungan penjara 5 tahun dan atau denda Rp 100 juta.

2. Bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana Penelantaran terhadap anak dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:
 - a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial;
 - c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana,

Jakarta: Bina Aksara.

P.A.F. Lamintang.1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia;

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Poernomo, Bambang. 1992. Asas-asas Hukum Pidana,

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prinst, Darwan. 1997. Hukum Anak Indonesia.

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Penelantaran Anak,

Jawa Pos, Surabaya,2015

Soeidy, Sholeh. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak,

Jakarta: CV. Navindo Pustaka Mandiri

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Kemendagri,Jakarta,2002,

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga, Kemendagri,Jakarta,2004